



PENETAPAN
Nomor 190/Pdt.P/2021/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan dari:

MANWAMOR ARENDA MANSMOOR KAISIEPO, berkedudukan di Jl. Inggrai II RT.001/RW.004 Kelurahan Klamana, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong Provinsi Papua Barat.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada LUTFI SOFYAN SOLISSA, S.H. dan TRIYANTI M. MANAHA, SH yang beralamat di Jl. Meles KM 12, Kelurahan Klasaman, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Oktober 2021 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 21 Oktober 2021 dengan nomor.333/SKU.HK/10/2021/PN Son.

Sebagai -----**Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca surat pencabutan ;

Menimbang, bahwa Pemohondengan surat Permohonan tanggal 21 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 21 Oktober 2021 dalam Register Nomor 190/Pdt.P/2021/PN Son, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal tanggal 15 Agustus 2020 telah meninggal dunia ayah kandung dari Para Pemohon yang bernama Bpk. ABNER KAISIEPO di RumahSakitSele Be Solu Km. 12 Kota Sorong Provinsi Papua Barat karena sakit dan dalam keadaan beragama Kristen, tempat tinggal terakhir di JL. Inggrai II, Kelurahan Klamana, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong Provinsi Papua Barat sesuai Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No 9205-KM-24082020-0002 tertanggal 24 Agustus 2020 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Raja Ampat. Selanjutnya disebut Almarhum Ayah;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 190/Pdt.P/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal tanggal 10 Januari 2019 telah meninggal dunia Ibu kandung dari Pemohon yang bernama Ibu. YOSEFINA KREY di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Raja Ampat. Karena sakit dan dalam keadaan beragama Kristen, tempat tinggal terakhir di Jln. Kobe Oser Kabupaten Raja Ampat Selanjutnya disebut sebagai Almarhumah Ibu;
3. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum Ayah telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Ibu. YOSEFINA KREY pada tanggal 17 Juni 1978 (sesuai surat nikah Nomor : 09 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Waigeo Selatan Daerah Tingkat Dua Sorong), pada saat wafatnya Almarhum Ayah dan Almarhum Ibu dari pernikahan tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - a. MARIANA ILONIA MANSMOOR, Agama Kristen, JenisKelamin: Perempuan, Lahir di Doom Tanggal 23 September 1978;
 - b. KARTINI EKANDEN MANSMOOR, Agama Kristen, JenisKelamin: Perempuan, Lahir di Sorong Tanggal 21 April 1983;
 - c. MANWAMOR ARENDA MANSMOOR KAISIEPO, Agama Kristen, JenisKelamin: Laki-laki, Lahir di Sorong tgl 21 September 1985.
4. Bahwa, Pemohon membutuhkan Putusan Penetapan Pengadilan Negeri Sorong yang menetapkan Pemohon sebagai Wali dari Almarhum Ayah dan Almarhumah Ibu;
5. Bahwa, menurut Hukum Adat Papua ahli waris diturunkan kepada anak laki-laki karena menganut garis keturunan Patrinal yang dimana anak laki-laki tersebut akan menjadi penerus dari keluarga Pewaris, namun apabila di dalam keluarga lahir anak berjenis perempuan tunggal maka ahli waris bisa diturunkan apabila anak perempuan tersebut tidak menikah;
6. Bahwa, selanjutnya MARIANA ILONIA MANSMOOR, dan KARTINI EKANDEN MANSMOOR telah sepakat untuk memberikan kuasa kepada MANWAMOR ARENDA MANSMOOR KAISIEPO untuk mengurus dan menandatangani surat-surat dalam segala bentuk dan tindakan terkait dengan harta warisan dari orang tua;
7. Bahwa Pemohon mohon ditetapkan MANWAMOR ARENDA MANSMOOR KAISIEPO sebagai Penerima Kuasa untuk mengurus dan menandatangani surat-surat dalam segala bentuk dan tindakan terkait

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 190/Pdt.P/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harta warisan dari orang tua atas nama Alm. Bpk. ABNER KAISIEPO;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sorong atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan MANWAMOR ARENDA MANSMOOR KAISIEPO sebagai Wali dari:
 - a. MARIANA ILONIA MANSMOOR (sebagai anak perempuan kandung);
 - b. KARTINI EKANDEN MANSMOOR (sebagai anak perempuan kandung);
3. Menetapkan MANWAMOR ARENDA MANSMOOR KAISIEPO sebagai Penerima Kuasa untuk mengurus dan menandatangani surat-surat dalam segala bentuk dan tindakan terkait dengan harta warisan dari orang tua;
4. Membebaskan biayaperkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, yaitu hari Selasa tanggal 2 Nopember 2021 Kuasa Pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang dilaksanakan pada tanggal 2 Nopember 2021, Kuasa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis untuk mencabut perkara permohonan dengan nomor register 190/Pdt.P/2021/PN Son;

Menimbang, bahwa oleh karena kuasa Pemohon telah mencabut perkara perdata permohonan no.190/Pdt.P/2021/PN Son maka persidangan pemeriksaan perkara ini telah selesai dan tidak dapat dilanjutkan lagi ;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan perkara permohonan dengan nomor 190/Pdt.P/2021/PN Son;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dalam perkara ini sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 190/Pdt.P/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan oleh BERNADUS PAPENDANG, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 190/Pdt.P/2021/PN Son tanggal 21 Oktober 2021, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 2 Nopember 2021 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu ELISABET D. ARONGGEAR, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ELISABET D. ARONGGEAR, S.H.

BERNADUS PAPENDANG, S.H.

Rincian ongkos perkara:

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses (ATK) | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 100.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,00 + |

Jumlah = Rp. 200.000,00
(Dua ratus ribu rupiah)